

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pelaku pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah berdasarkan Putusan Nomor: 757/Pid.B/2012/PN.TK merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh terdakwa akibat perbuatan ataupun kesalahannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu dengan sengaja atau alpa dan tidak adanya alasan pemaaf/pembenar. Terdakwa R. Bambang Widagdo Bin Adhyarso dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggungjawab didasarkan pada perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, mampu memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak adanya alasan pemaaf/alasan pembenar. Kesalahan terdakwa tidak dapat dihapuskan dan tetap bersifat melawan hukum serta tetap

merupakan pidana karena terdakwa sehat akalnya. Terdakwa melakukan tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah dengan adanya kehendak yang memenuhi unsur kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pertanggungjawaban pidana harus ditanggung terdakwa adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000. Berdasarkan ketentuan ini hakim memutus terdakwa R. Bambang Widagdo Bin Adhyarso dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- hal ini didasarkan pada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 102 huruf h Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Selain dasar seorang direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika tindakan yang dilakukan oleh direktur itu dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana tercantum pada asas identifikasi :

- a. Tindakan yang dilakukan berada dalam batas tugas atau instruksi pimpinan
- b. Merupakan penipuan yang dilakukan pada perusahaan lain
- c. Dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi

Yang jika salah satu unsur diatas tidak terpenuhi maka seorang direktur dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Seperti dalam kasus diputusan Nomor : 757/PID.B/2012/PN.TK.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Nomor: 757/Pid.B/2012/PN.TK, terdakwa R. Bambang Widagdo Bin Adhyarso yang melakukan tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP dan pertimbangan - pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah dan menurut Pasal 184 KUHP hakim meminta alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan barang bukti. Terdakwa R. Bambang Widagdo Bin Adhyarso terbuktinya semua unsur-unsur deliknya berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat bukti. Pertimbangan non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yaitu akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa. Hakim juga mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan. Selain itu hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar hakim mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi agar dalam proses menjatuhkan hukuman memenuhi rasa keadilan dan hakim juga diharapkan mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana mengingat kerugian yang dialami Negara tidak sedikit.
2. Diharapkan pengawasan kepada perusahaan importir lebih ditingkatkan lagi guna menurunkan angka tindak pidana kepabeanan serta upaya yang dilakukan oleh penegak hukum tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana saja tetapi juga sanksi administrasi berupa pencabutan izin impor bagi perusahaan yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum